



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu disusun aturan pelaksanaan tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Cirebon.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota, membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Unsur-unsur Organisasi

##### Pasal 5

Inspektorat Daerah terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur pimpinan adalah Inspektur;
- b. Unsur staf adalah Sekretaris;
- c. Pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Unsur lini adalah Inspektur Pembantu; dan
- e. Pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 6

(1) Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Unsur Organisasi

##### Paragraf 1

##### Inspektur

##### Pasal 7

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur memiliki fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Inspektorat;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
  - e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### Paragraf 2

##### Sekretariat

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Inspektorat;
  - b. perumusan program dan kegiatan sekretariat Inspektorat;
  - c. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - d. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan, program, keuangan dan pelaporan Inspektorat;
  - e. pemfasilitasian tugas dan fungsi Inspektur serta Inspektur Pembantu dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas, protokol dan pengelolaan keuangan Inspektorat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan mempunyai fungsi :
- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas, protokol dan pengelolaan keuangan Inspektorat;
  - c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
  - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat;
  - g. penyusunan laporan keuangan Inspektorat
  - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan persiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;

- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang pengawasan;
- e. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Inspektorat;
- f. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Inspektur Pembantu Wilayah I

#### Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan lingkup pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik serta kegiatan penunjang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. penyusunan perencanaan di Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. pemfasilitasian dalam lingkup Inspektur Pembantu tugasnya;



- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah I;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Inspektur Pembantu Wilayah II

#### Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan lingkup pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik serta kegiatan penunjang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup Inspektur Pembantu tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah II;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan lingkup pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik serta kegiatan penunjang pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup Inspektur Pembantu tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Inspektur Pembantu Wilayah III;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup Inspektur Pembantu tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektur sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Inspektorat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dilaksanakan oleh para Inspektur Pembantu dan para Kelompok Jabatan Fungsional menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Inspektorat diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Inspektur wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris mewakili Inspektur apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Inspektur dapat menunjuk salah seorang Inspektur Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsinya dan/atau kemampuan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.

- (2) Inspektur wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Inspektur wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Inspektorat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,




YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007


LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR : 45 TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016  
TENTANG : KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
YUYUN SRIWALYUNI P  
Rembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS